



**P E N E T A P A N**

**No. 235/Pdt.P/2022/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

Martinus Andreanto Henuk, Tanggal / lahir : Jakarta, 27 Maret 1996, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Bangun Reksa Blok X No.25 RT. 019, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Agustus 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Agustus 2022 terdaftar dibawah Nomor : 235/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpp, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon lahir di Balikpapan pada tanggal 27 Maret 1996, anak ke-3 dari pasangan suami isteri Bapak Samuel Andrianto Henuk (Ayah) dan Ibu Sherli Tudang Pabetteng (Ibu);

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 287/1996 tanggal 08 Mei 1996 atas nama MARTINUS ANDREANTO, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
  - Bahwa karena ayah Pemohon bernama Bapak Samuel Andrianto Henuk, sehingga dalam pergaulan sehari-hari Pemohon biasa dipanggil nama MARTINUS ANDREANTO HENUK, sehingga nama panggilan Pemohon tersebut sepertinya sudah melekat pada diri Pemohon;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama HENUK dibelakang nama Pemohon MARTINUS ANDREANTO, sehingga nama Pemohon selengkapny menjadi MARTINUS ANDREANTO HENUK;
  - Bahwa baru-baru ini Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk menambah nama HENUK dibelakang nama Pemohon MARTINUS ANDREANTO pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 287/1996 tanggal 08 Mei 1996 atas nama MARTINUS ANDREANTO, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, sehingga nama Pemohon selengkapny pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi MARTINUS ANDREANTO HENUK, tetapi dijelaskan oleh Pegawai kantor tersebut, bahwa untuk menambah nama HENUK pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;
- Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama HENUK dibelakang nama Pemohon MARTINUS ANDREANTO pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 287/1996 tanggal 08 Mei 1996 atas nama MARTINUS ANDREANTO, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, sehingga nama Pemohon selengkapnya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi MARTINUS ANDREANTO HENUK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 287/1996 tanggal 08 Mei 1996 atas nama MARTINUS ANDREANTO, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain, mohon memberikan Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, dan Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARTINUS ANDREANTO HANUK, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MARTINUS ANDREANTO HANUK, diberi tanda P-2 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama MARTINUS ANDREANTO HANUK, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Ijazah TK atas nama MARTINUS ANDREANTO , diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah SD atas nama MARTINUS ANDREANTO, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi ijazah SMP atas nama : MARTINUS ANDREANTO, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Ijazah SMK atas nama MARTINUS ANDREANTO, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-bukti surat tersebut diatas dari P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup maka sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

## 1. Vigiano Raymond Vanderkly

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penambahan Nama di Ijazah Sekolahnya ;
- Bahwa penambahan nama dari : MARTINUS ANDREANTO menjadi MARTINUS ANDREANTO HENUK ;
- Bahwa HENUK adalah nama Marga Pemohon ;

## 2. Desson Sigar

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penambahan Nama di Ijazah Sekolahnya ;
- Bahwa penambahan nama dari : MARTINUS ANDREANTO menjadi MARTINUS ANDREANTO HENUK ;
- Bahwa HENUK adalah nama Marga Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Balikpapan pada tanggal 27 Maret 1996, anak ke-3 dari pasangan suami isteri Bapak Samuel Andrianto Henuk (Ayah) dan Ibu Sherli Tudang Pabetteng (Ibu);

Menimbang Bahwa **kelahiran Pemohon tersebut telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 287/1996 tanggal 08 Mei 1996 atas nama MARTINUS ANDREANTO, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;**

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama HENUK dibelakang nama Pemohon MARTINUS ANDREANTO, sehingga nama Pemohon selengkapny menjadi MARTINUS ANDREANTO HENUK;

Menimbang, bahwa Pemohon membetulkan nama Pemohon supaya di kemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen anak Pemohon ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Bpp



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut dan dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon yang tidak melanggar ketentuan hukum ataupun kesusilaan dan ketertiban umum maka permohonan Pemohon untuk Pemohon cukup beralasan maka petitum ke 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dikabulkan, maka Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 287/1996 tanggal 08 Mei 1996 atas nama MARTINUS ANDREANTO, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, sehingga dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama HENUK dibelakang nama Pemohon MARTINUS ANDREANTO pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 287/1996 tanggal 08 Mei 1996 atas nama MARTINUS ANDREANTO, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, sehingga nama Pemohon selengkapny pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi MARTINUS ANDREANTO HENUK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 287/1996 tanggal 08 Mei 1996 atas nama MARTINUS ANDREANTO, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami Arif Wisaksono, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Noor Partiansyah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Noor Partiansyah, S.H.**

**Arif Wisaksono, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Biaya-biaya :**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran        | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK                | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP/Panggilan P+T | Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi            | Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Materai</u>     | Rp 10.000,00 |

**Jumlah Rp 110.000,00**

**(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)**